

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI PLATFORM DIGITAL

Nurul Fadilah¹

dilladilla1907@gmail.com¹

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah memicu meningkatnya kejahatan siber (cybercrime), salah satunya penyebaran konten pornografi melalui platform digital tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berdampak serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan perlindungan diri korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi melalui platform digital berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif victimology dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, perlindungan terhadap korban masih belum optimal karena lebih berorientasi pada pemidanaan. Mekanisme pemulihan korban, seperti rehabilitasi psikososial dan pemulihan nama baik, belum diatur secara komprehensif sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih berperspektif korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pornografi Digital, Cybercrime, Undang-Undang ITE.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has led to the increasing emergence of cybercrime, including the dissemination of pornographic content through digital platforms without the consent of the victims. This practice constitutes a serious violation of human rights, particularly the rights to privacy, dignity, and legal protection. This study aims to analyze the legal protection afforded to victims of pornographic content dissemination through digital platforms under Indonesian law. The research employs a normative juridical approach using library research methods, with descriptive-qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary legal sources include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 on Pornography, and Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. The analysis is conducted using the perspectives of victimology and restorative justice. The findings indicate that although Indonesian legislation has provided a strong normative basis for prosecuting perpetrators of pornographic content dissemination, legal protection for victims remains limited and predominantly oriented toward punitive measures. Mechanisms for victim recovery, such as psychosocial rehabilitation, digital reputation restoration, and protection of social rights, have not been comprehensively regulated. Therefore, legal reform is required to strengthen victim-oriented protection and ensure substantive justice for victims in the digital era.

Keywords: Legal Protection, Victims, Digital Pornography, Cybercrime, Indonesian Cyber Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada masa kini berlangsung dengan sangat pesat serta juga masif, sehingga mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi,

serta membangun relasi sosial. Kemajuan ini memungkinkan arus data serta juga informasi bergerak melintasi ruang serta juga waktu hanya didalam hitungan detik, tanpa batas geografis yang jelas. Di satu sisi, transformasi digital menghadirkan kemudahan, efisiensi, serta juga peluang besar bagi masyarakat didalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan. Namun di sisi lain, akselerasi teknologi ini juga membawa konsekuensi serius berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan digital (*cybercrime*) yang berdampak langsung pada hak serta juga martabat manusia ¹. Salah satu fenomena yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya praktik penyebarluasan konten pornografi di ruang digital, terutama konten yang disebar tanpa persetujuan subjek di dalamnya. Dalam banyak kasus, individu yang menjadi objek didalam konten tersebut tidak pernah memberikan izin, bahkan tidak menyadari bahwasanya data pribadi serta juga citra tubuh mereka telah dimanfaatkan serta juga diedarkan secara luas ². Akibatnya, korban harus menanggung beban sosial, psikologis, serta juga moral yang berkepanjangan, seperti rasa malu, trauma mendalam, tekanan mental, hingga stigma sosial yang sulit dihapuskan. Kondisi ini menegaskan bahwasanya isu perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi bukan sekadar persoalan normatif atau formalistik, melainkan menyangkut tanggung jawab negara didalam menjamin rasa aman, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Dalam sistem hukum modern, perlindungan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak serta juga kewajiban setiap individu, sekaligus menciptakan ketertiban serta juga stabilitas sosial. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mencakup efektivitas implementasi serta keberpihakan hukum terhadap pihak yang rentan. Secara konseptual, perlindungan hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan utama, yakni perlindungan (*legal protection*) serta juga pembelaan (*legal defense*). Perlindungan hukum (*legal protection*) memiliki orientasi preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan norma, mekanisme pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada upaya antisipatif agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal, terutama didalam penggunaan teknologi informasi yang semakin kompleks. Sementara itu, pembelaan hukum (*legal defense*) bersifat represif serta juga reaktif, yaitu memberikan sarana hukum bagi individu yang haknya telah dilanggar untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan. Kedua pendekatan ini sejatinya harus berjalan secara simultan serta juga saling melengkapi, khususnya didalam menangani kejahatan digital seperti penyebaran konten pornografi ³.

Dalam penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan, perlindungan hukum seharusnya dimulai dari upaya pencegahan yang ketat terhadap potensi penyalahgunaan teknologi digital, termasuk pengawasan terhadap platform daring, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penegakan norma etika didalam ruang siber. Namun, ketika pelanggaran telah terjadi serta juga korban mengalami kerugian nyata, mekanisme pembelaan hukum harus hadir secara efektif untuk memulihkan hak-hak korban yang terlanggar ⁴. Tujuan utama perlindungan hukum didalam hal ini adalah menjaga eksistensi hak individu, memberikan rasa aman, serta memastikan terwujudnya keadilan substantif

¹ N Ketut and S Ratmini, 'Kebijakan Penanggulangan Jaged Bumbung Porno Dalam Perspektif Hukum Dan Budaya', *Jurnal*, 14.2 (2024), 56–67.

² B Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban Dan Saksi* (Sinar Grafika, 2021).

³ F D Harjanti and R Ardiansyah, 'Upaya Memahami Makna Kata Hajar, Aman, Dan Back up Dalam Kasus Penembakan Brigadir Josua Melalui Kajian Wacana Kritis', *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusastraan*, 15.1 (2023), 83–102.

⁴ I Rasiwan, *Suatu Pengantar Viktimologi* (PT Indonesia DeJapan Kreasi Nusa, 2024).

didalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan didalam berbagai bentuk, antara lain restitusi sebagai upaya mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi semula, kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita, rehabilitasi untuk memulihkan kondisi psikologis serta juga sosial korban, serta perlindungan dari ancaman, intimidasi, serta juga stigmatisasi selama proses hukum berlangsung. Bentuk-bentuk perlindungan ini menjadi sangat penting mengingat dampak penyebaran konten pornografi sering kali bersifat jangka panjang serta juga multidimensional ⁵.

Pada praktiknya, korban penyebaran konten pornografi umumnya mengalami kerugian yang tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, tetapi juga mencakup reputasi sosial, relasi keluarga, hingga keberlanjutan ekonomi. Banyak korban kehilangan pekerjaan, dijauhi lingkungan sosial, atau mengalami kesulitan untuk kembali beraktivitas secara normal akibat label negatif yang melekat pada diri mereka. Sayangnya, kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Informasi serta juga Transaksi Elektronik (*Undang-Undang ITE*), belum memberikan perlindungan konkret yang memadai bagi korban. Regulasi tersebut cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tanpa secara eksplisit mengatur mekanisme pemulihan nama baik, rehabilitasi sosial, atau jaminan hak korban untuk melanjutkan kehidupan profesionalnya. Kondisi ini membuktikan adanya ketimpangan didalam orientasi kebijakan hukum, di mana kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi fokus utama didalam penanganan kejahatan digital ⁶.

Pendekatan viktimologi memberikan perspektif yang relevan didalam mengkaji persoalan ini. Viktimologi merupakan cabang dari kriminologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada korban kejahatan, baik dari segi pengalaman, karakteristik, maupun hak-hak yang seharusnya mereka peroleh didalam sistem peradilan pidana. Melalui pendekatan viktimologi, korban tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif didalam proses hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, serta juga diberdayakan ⁷. Dalam kejahatan siber, termasuk penyebaran konten pornografi, pendekatan viktimologi menuntut adanya pengakuan terhadap hak korban atas kompensasi, restitusi, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan identitas digital. Secara normatif, hak-hak tersebut telah diakui didalam Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban serta secara implisit didalam Undang-Undang ITE serta juga peran Lembaga Perlindungan Saksi serta juga Korban (*LPSK*). Namun demikian, realitas di lapangan membuktikan bahwasanya banyak korban tidak memperoleh hak-hak tersebut secara optimal, baik karena keterbatasan regulasi maupun lemahnya implementasi ⁸.

Penelitian-penelitian terdahulu didalam kejahatan digital juga membuktikan bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban masih belum sepenuhnya memenuhi perspektif viktimologi. Dalam kasus penipuan berbasis *online*, misalnya, perubahan Undang-Undang ITE pasca-2016 dinilai belum mampu menjamin hak sosial, psikologis, serta juga ekonomi korban secara komprehensif. Hal ini mengindikasikan adanya pola yang sama didalam penanganan kejahatan digital, di mana fokus hukum lebih diarahkan

⁵ A G Sondakh and others, *Strategi Ekonomi Dan Bisnis Di Era Digital* (Akiopedia Press, 2025).

⁶ V S A C Suradipraja, 'Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban', *Padjadjaran Iaw Review*, 12.1 (2024), 20–31 <<https://doi.org/10.56895/pIr.v12i1.1633>>.

⁷ R Nugraha and H Krisnamurti, 'Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18.2 (2019), 97–114.

⁸ Y Frisku, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Iaw and Method*, 15.1 (2024), 72–86.

pada penindakan pelaku dibandingkan pemulihan korban. Kondisi serupa juga terdapat dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan, yang secara normatif diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal tersebut mengatur larangan bagi setiap orang untuk dengan sengaja serta juga tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan ancaman pidana penjara serta juga denda yang cukup berat sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meskipun demikian, ketentuan ini lebih menekankan aspek pemidanaan pelaku, tanpa mengatur secara rinci mengenai hak serta juga pemulihan korban.

Fokus pemidanaan tanpa disertai mekanisme pemulihan korban ini bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta juga kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwasanya perlindungan, pemajuan, penegakan, serta juga pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghadirkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban kejahatan digital, termasuk korban penyebaran konten pornografi. Di sisi lain, Undang-Undang ITE juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik bermuatan terlarang melalui pemutusan akses atau perintah kepada penyelenggara sistem elektronik. Namun, pelaksanaan kewenangan ini dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, sehingga konten bermasalah sering kali tetap beredar serta juga menimbulkan kerugian berkelanjutan bagi korban.

Ketidakefektifan implementasi regulasi ini semakin diperparah oleh ketiadaan ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemulihan nama baik, perlindungan reputasi daring, atau rehabilitasi sosial korban. Meskipun terdapat peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Komunikasi serta juga Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten bermasalah, regulasi tersebut belum cukup kuat untuk menjamin keadilan substantif bagi korban. Penghapusan konten saja tidak serta-merta menghapus jejak digital atau memulihkan dampak psikologis serta juga sosial yang telah dialami korban⁹. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi masih bersifat parsial serta juga belum menjawab kompleksitas permasalahan di ruang digital.

Dalam akademik, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas pemidanaan pelaku penyebaran konten bermuatan kesusilaan, tanpa mengkaji secara mendalam aspek perlindungan korban. Beberapa studi menyoroti penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dari sudut pandang penegakan hukum, sementara penelitian lain membahas pertanggungjawaban pidana dalam kasus teknologi baru seperti *artificial intelligence* serta juga *deepfake*. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya belum menempatkan korban sebagai fokus utama, khususnya dalam hal pemulihan hak serta juga perlindungan pascakejadian. Hal ini membuktikan adanya kekosongan kajian (*research gap*) yang signifikan dalam literatur hukum terkait perlindungan korban kejahatan digital.

Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi serta juga Korban telah mengatur hak-hak seperti kompensasi, restitusi, serta juga rehabilitasi psikososial, ketentuan tersebut masih bersifat umum serta juga belum secara spesifik

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (Indonesia: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020).

merespons kebutuhan korban kejahatan digital. Penyebaran konten digital yang merugikan sering kali menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, sehingga memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih komprehensif. Namun, Undang-Undang ITE serta juga regulasi turunannya masih cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, tanpa menyediakan mekanisme pemulihan korban yang memadai. Ketidakhadiran mekanisme ini membuktikan adanya ketidaksesuaian antara norma operasional Undang-Undang ITE dengan amanat konstitusi yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang kritis terhadap substansi serta juga implementasi Undang-Undang ITE, guna mendorong pembaruan regulasi yang lebih berpihak pada korban serta juga mampu menjawab tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks.

METODOLOGI

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach). Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin yang berkembang didalam literatur hukum . Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif (positive law) yang berlaku, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian, efektivitas, serta juga keadilan dari pengaturan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertumpu pada kajian terhadap norma hukum positif serta juga bahan pustaka sebagai sumber utama data. Penelitian yuridis normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research), karena data yang digunakan diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis, bukan dari penelitian lapangan .

Penelitian terkait perlindungan korban penyebarluasan konten pornografi melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, di mana bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan mengacu pada teori-teori hukum yang relevan seperti victimology, perlindungan hukum, dan restorative justice guna mengidentifikasi norma hukum yang berlaku, menemukan kelemahan pengaturannya, serta merumuskan simpulan yang bersifat argumentatif dan preskriptif secara sistematis dan logis melalui metode berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebaran Konten Pornografi di Platform Digital

Penyebaran konten bermuatan pornografi melalui platform digital pada umumnya terjadidalam situasi di mana pelaku dengan sengaja mengunggah, mengirimkan, atau menyebarluaskan rekaman atau materi visual yang bersifat pribadi tanpa adanya persetujuan dari pihak yang direkam. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwasanya dirinya telah menjadi objek penyebaran konten tersebut sampai konten dimaksud telah beredar luas di media sosial, aplikasi percakapan instan, atau situs berbagi konten. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan posisi antara pelaku serta juga korban, di mana pelaku memiliki kontrol penuh atas distribusi konten, sementara korban

kehilangan kendali atas privasi serta juga martabat dirinya ¹⁰.

Dampak yang dialami korban akibat penyebaran konten pornografi tersebut bersifat multidimensional. Secara psikologis, korban kerap mengalami tekanan mental yang berat, rasa takut berlebihan, gangguan kecemasan, depresi, hingga trauma berkepanjangan. Secara sosial, korban menghadapi stigma dari lingkungan sekitar, pengucilan sosial, serta kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan, terutama didalam masyarakat yang masih kuat memandang isu kesusilaan secara moralistik. Tidak jarang, korban juga mengalami kerugian ekonomi, seperti kehilangan pekerjaan atau terhambatnya akses terhadap peluang kerja akibat jejak digital yang melekat. Kondisi ini menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan serta juga membuktikan urgensi perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan menyeluruh terhadap korban.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan mengenai distribusi muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi serta juga Transaksi Elektronik. Regulasi ini menjadi dasar utama didalam menilai unsur perbuatan pelaku yang dengan sengaja membuat konten pribadi korban dapat diakses oleh publik melalui sistem elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 secara tegas menyatakan bahwasanya *“Setiap Orang dengan sengaja serta juga tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”* Ketentuan ini menegaskan bahwasanya inti pelanggaran terletak pada perbuatan menyebarluaskan muatan kesusilaan tanpa hak, terlepas dari apakah konten tersebut awalnya dibuat atas dasar persetujuan atau tidak ¹¹.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 27 ayat (1) tersebut, Undang-Undang ITE 2024 telah menetapkan sanksi pidana yang cukup berat. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024 mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini membuktikan bahwasanya negara memandang serius perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusilaan sebagai tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan umum serta juga individu secara bersamaan. Namun demikian, pengaturan ini masih menempatkan fokus utama pada aspek penindakan terhadap pelaku, sementara dimensi pemulihan korban belum mendapatkan pengaturan yang eksplisit serta juga terperinci ¹².

Pemerintah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang ITE. Pasal 40 ayat (2b) mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran informasi elektronik yang dilarang, sedangkan Pasal 40 ayat (2c) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi tindakan administratif berupa penurunan (takedown) konten yang merugikan korban. Meskipun demikian, didalam praktiknya, mekanisme ini sering kali berjalan lambat serta juga tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak korban yang membutuhkan pemulihan segera atas kerugian yang dialaminya.

Selain diatur didalam Undang-Undang ITE, perbuatan penyebaran konten

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Indonesia: Negara Republik Indonesia, 2022).

¹¹ N Rohmat, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi* (K-Media, 2024).

¹² R S Wendur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku', *Ilex Administratum*, 8.2 (2020), 5–18.

pornografi juga diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini menegaskan bahwasanya pornografi bukan sekedar pelanggaran kesusilaan, tetapi merupakan tindak pidana yang mengancam martabat manusia. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwasanya “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).*” Ketentuan ini membuktikan bahwasanya penyebaran konten pornografi dipandang sebagai kejahatan serius dengan ancaman pidana yang sangat berat.

Undang-Undang Pornografi juga mengandung ketentuan yang berkaitan dengan pemulihan korban. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pornografi mewajibkan pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, serta juga masyarakat untuk melakukan pemulihan sosial serta rehabilitasi fisik serta juga mental bagi korban yang mengalami tekanan akibat penyebaran konten pornografi. Ketentuan ini membuktikan adanya pengakuan normatif terhadap kebutuhan korban untuk dipulihkan, baik secara fisik maupun psikis. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum serta juga didalam praktiknya lebih sering diterapkan pada korban anak, sehingga korban dewasa kerap terabaikan didalam mekanisme pemulihan yang disediakan negara¹³.

Dalam perspektif konstitusional, penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan korban merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwasanya “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwasanya “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta juga pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*” Kedua ketentuan ini menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan yang efektif serta juga adil bagi korban penyebaran konten pornografi¹⁴.

Meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menyatakan “*Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,*” didalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Koordinasi antara Kementerian Komunikasi serta juga Informatika, aparat penegak hukum, serta juga lembaga perlindungan korban seperti LPSK belum berjalan optimal. Akibatnya, korban kerap harus berjuang sendiri untuk melaporkan, menurunkan, serta juga memulihkan dampak dari konten yang merugikan dirinya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, serta juga jaminan konstitusional didalam UUD 1945. Namun, penerapan perlindungan tersebut belum berjalan secara seimbang antara kepentingan penegakan

¹³ M Amin and A Nurkartiko, ‘Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming the Victim Ditinjau Dari Perspektif ViktimoLogi’, *Unes Iaw Review*, 5.4 (2023), 4140–60.

¹⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Indonesia: Negara Republik Indonesia, 1945).

hukum serta juga pemulihan korban. Regulasi yang ada masih lebih berorientasi pada pelaku serta juga penghentian konten, sementara hak-hak korban pascakejadian, seperti pemulihan nama baik, perlindungan reputasi digital, jaminan pekerjaan, serta juga perlindungan dari perundungan sosial, belum diatur secara tegas serta juga komprehensif.

Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah tidak seharusnya berhenti pada pemidanaan pelaku semata, tetapi harus diwujudkan didalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih spesifik serta juga implementatif untuk melindungi korban secara menyeluruh. Perubahan terhadap Undang-Undang ITE perlu dilakukan dengan memasukkan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pemulihan nama baik, rehabilitasi psikososial, serta perlindungan terhadap hak-hak sosial serta juga ekonomi korban. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan restoratif yang memulihkan martabat serta juga kemanusiaan korban di era digital.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang ITE

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta juga Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE 2024) merupakan instrumen hukum utama yang digunakan oleh negara untuk merespons berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi informasi di ruang digital, termasuk penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan. Kehadiran regulasi ini mencerminkan upaya negara didalam menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, di mana aktivitas manusia kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan juga berlangsung secara masif di ruang siber¹⁵.

Undang-Undang ITE 2024 memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak perbuatan pelaku yang dengan sengaja serta juga tanpa hak menyebarluaskan muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan pokok yang mengatur larangan tersebut tercantum didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE 2024, yang menyatakan bahwasanya *“Setiap Orang dengan sengaja serta juga tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”* Rumusan pasal ini membuktikan bahwasanya pembentuk undang-undang secara sadar menggunakan frasa yang luas serta juga fleksibel untuk menjangkau berbagai bentuk perbuatan penyebaran konten di ruang digital.

Unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan didalam Pasal 27 ayat (1), seperti “menyiarkan”, “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, serta juga “membuat dapat diaksesnya”, mencerminkan pemahaman hukum terhadap karakteristik teknologi digital yang memungkinkan suatu konten disebarluaskan secara cepat, masif, serta juga lintas batas. Dalam praktiknya, setiap tindakan pelaku yang mengunggah rekaman pribadi korban ke media sosial, membagikannya melalui aplikasi pesan instan, atau mengunggahnya ke situs tertentu yang dapat diakses publik telah memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dimaksud didalam pasal tersebut. Dengan demikian, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana didalam Undang-Undang ITE 2024 tidak terbatas pada pelaku yang memproduksi konten, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan didalam proses distribusi serta juga penyebaran konten¹⁶.

¹⁵ A R Hendrawan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Digital Dalam Perspektif Undang-Undang ITE Dan KUHP’, *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14.12 (2025), 71–80.

¹⁶ D Widiawan, *E-Logistics Contract* (Keni Media H, 2020).

Terhadap pelanggaran larangan tersebut, Undang-Undang ITE 2024 telah menetapkan sanksi pidana yang cukup tegas. Ketentuan mengenai sanksi tercantum didalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya *“Setiap Orang yang dengan sengaja serta juga tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.”* Ancaman pidana ini membuktikan bahwasanya negara memandang perbuatan penyebaran muatan kesusilaan sebagai tindak pidana serius yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi individu korban, tetapi juga bagi ketertiban umum serta juga nilai-nilai moral masyarakat.

Namun demikian, penekanan Undang-Undang ITE 2024 masih sangat kuat pada aspek represif, yaitu penghukuman terhadap pelaku. Regulasi ini lebih banyak mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta juga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, sementara aspek perlindungan serta juga pemulihan korban belum memperoleh porsi pengaturan yang memadai. Padahal, didalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan, korban sering kali mengalami dampak yang jauh lebih berat serta juga berkepanjangan dibandingkan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Untuk mencegah terjadinya penyebaran lanjutan terhadap konten yang melanggar kesusilaan, Undang-Undang ITE 2024 memberikan kewenangan administratif kepada pemerintah. Pasal 40 ayat (2b) menyatakan bahwasanya *“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan serta juga penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Ketentuan ini menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk menjaga ruang digital dari peredaran konten ilegal, termasuk pornografi.

Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2c) memberikan kewenangan lebih lanjut kepada pemerintah untuk *“melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.”* Melalui ketentuan ini, pemerintah dapat memerintahkan platform digital, penyedia layanan internet, atau penyelenggara sistem elektronik lainnya untuk menurunkan atau memblokir konten yang melanggar hukum. Secara normatif, mekanisme ini dimaksudkan untuk meminimalkan dampak lanjutan yang ditimbulkan oleh penyebaran konten bermuatan kesusilaan.

Meskipun demikian, jika dicermati lebih lanjut, ketentuan Pasal 40 Undang-Undang ITE 2024 lebih berorientasi pada penghentian peredaran konten daripada pada pemulihan korban. Pemutusan akses terhadap konten memang penting untuk mencegah kerugian yang lebih luas, tetapi langkah tersebut tidak secara otomatis memulihkan kerusakan psikologis, sosial, serta juga reputasi yang telah dialami korban. Dalam banyak kasus, meskipun konten telah diturunkan, jejak digital tetap ada, stigma sosial tetap melekat, serta juga korban tetap harus menanggung beban psikologis yang berat.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai pemulihan korban didalam Undang-Undang ITE 2024 membuktikan adanya kekosongan normatif didalam sistem perlindungan hukum terhadap korban kejahatan digital. Undang-undang ini belum mengatur secara jelas mengenai hak korban untuk memperoleh pemulihan nama baik, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, maupun perlindungan dari perundungan serta juga diskriminasi pascakejadian. Akibatnya, korban sering kali tidak memiliki kepastian hukum mengenai langkah-langkah apa yang dapat ditempuh untuk memulihkan

kondisi dirinya setelah mengalami penyebaran konten bermuatan kesusilaan.

Dalam perspektif konstitusional, kondisi tersebut bertentangan dengan kewajiban negara sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwasanya *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Ketentuan ini mengandung makna bahwasanya perlindungan hukum tidak boleh bersifat parsial atau setengah-setengah, melainkan harus mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan hak serta juga martabat manusia.

Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwasanya *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta juga pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Norma konstitusional ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban aktif (positive obligation) untuk memastikan bahwasanya setiap warga negara, termasuk korban kejahatan digital, memperoleh perlindungan serta juga pemulihan yang layak. Dengan demikian, negara tidak dapat membatasi perannya hanya pada penindakan pelaku, tetapi juga harus hadir didalam proses pemulihan korban.

Undang-Undang ITE 2024 sebenarnya telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten bermuatan kesusilaan di ruang digital. Larangan perbuatan, ancaman sanksi pidana, serta kewenangan pemerintah untuk memutus akses merupakan instrumen penting didalam menjaga ketertiban serta juga moralitas publik. Namun, didalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh korban karena belum adanya mekanisme khusus yang menjamin pemulihan mental, sosial, serta juga reputasi korban secara komprehensif.

Menurut penulis, penegakan Undang-Undang ITE 2024 seharusnya tidak hanya difokuskan pada aspek pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada perlindungan serta juga pemulihan korban. Pendekatan hukum yang terlalu berorientasi pada penghukuman berpotensi mengabaikan aspek kemanusiaan yang justru menjadi inti dari keadilan substantif. Korban sering kali mengalami penderitaan yang jauh lebih lama dibandingkan masa hukuman pelaku, sehingga hukum harus hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan teknis serta juga kelembagaan yang mendukung implementasi Undang-Undang ITE 2024 dengan perspektif perlindungan korban. Pengaturan mengenai mekanisme pemulihan nama baik, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan reputasi digital perlu diintegrasikan ke didalam sistem hukum yang ada, baik melalui perubahan undang-undang maupun melalui peraturan pelaksana. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta juga restoratif, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan harkat serta juga martabat korban di ruang digital.

2. *Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Pornografi*

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi khusus (lex specialis) yang dirancang untuk mengatur secara komprehensif larangan, pencegahan, serta penindakan terhadap segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan pornografi. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas kekhawatiran negara terhadap dampak negatif pornografi terhadap nilai moral, martabat manusia, serta tatanan sosial, terutama didalam perlindungan kelompok rentan seperti anak serta juga perempuan. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Pornografi juga menjadi salah satu instrumen hukum yang relevan didalam menangani kasus penyebarluasan konten pornografi melalui

media digital¹⁷.

Ketentuan dasar mengenai larangan perbuatan yang berkaitan dengan pornografi diatur secara tegas didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang menyatakan bahwasanya “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.*” Rumusan pasal ini membuktikan bahwasanya pembentuk undang-undang menggunakan pendekatan yang sangat luas didalam mendefinisikan perbuatan yang dilarang, sehingga mencakup seluruh rantai aktivitas pornografi, mulai dari tahap produksi hingga penyediaan kepada publik.

Larangan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menindak pelaku utama yang memproduksi konten pornografi, tetapi juga mencakup setiap pihak yang berperan didalam proses distribusi serta juga penyebarluasan konten, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ruang digital, ketentuan ini dapat menjangkau perbuatan mengunggah, membagikan, atau menyebarkan konten pornografi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya. Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk menjerat pelaku penyebaran konten pornografi, termasuk yang dilakukan melalui teknologi informasi¹⁸.

Selain mengatur larangan perbuatan, Undang-Undang Pornografi juga memuat tujuan normatif yang menjadi landasan filosofis pembentukannya. Salah satu tujuan tersebut tercantum didalam Pasal 3 huruf d yang menyatakan bahwasanya undang-undang ini bertujuan “*memberikan kepastian hukum serta juga perlindungan kepada warga negara dari pornografi terutama bagi anak serta juga perempuan.*” Ketentuan ini menegaskan bahwasanya perlindungan terhadap korban merupakan bagian integral dari tujuan Undang-Undang Pornografi, bukan semata-mata penindakan terhadap pelaku.

Penegasan tujuan perlindungan ini membuktikan bahwasanya pembentuk undang-undang menyadari dampak serius pornografi terhadap korban, baik dari segi psikologis, sosial, maupun moral. Anak serta juga perempuan secara eksplisit disebut sebagai kelompok yang mendapatkan perhatian khusus, mengingat posisi mereka yang lebih rentan terhadap eksploitasi serta juga kekerasan berbasis seksual. Namun demikian, perumusan tujuan ini sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perlindungan tersebut juga mencakup korban dewasa secara umum, terutama didalam penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate content).

Terkait dengan sanksi pidana, Undang-Undang Pornografi menetapkan ancaman hukuman yang relatif berat bagi pelaku penyebarluasan pornografi. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi menyatakan bahwasanya “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.*” Ancaman pidana ini membuktikan keseriusan negara didalam menanggulangi kejahatan pornografi yang dianggap merusak nilai-nilai kesusilaan serta juga martabat manusia.

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang ITE, sanksi didalam Undang-Undang Pornografi dapat dikatakan lebih berat, yang mencerminkan pendekatan represif yang kuat terhadap kejahatan pornografi. Namun, penekanan yang besar pada aspek ppidanaan juga berpotensi menggeser fokus perlindungan hukum dari korban ke pelaku. Dalam

¹⁷ W Fernando and H Firmansyah, ‘Efektivitas Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE’, *Jurnal*, 6.1 (2025).

¹⁸ I Subiyanto, ‘Doktrin Pidanaan Dan Viktimologi Dalam Delik Asusila Korban Anak versus Pelaku Anak Dan Dewasa’, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4.1 (2024), 143–58.

banyak kasus, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana, korban tetap harus menghadapi dampak lanjutan berupa stigma sosial, tekanan psikologis, serta juga kerusakan reputasi yang tidak mudah dipulihkan¹⁹.

Berbeda dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi secara eksplisit memasukkan ketentuan mengenai pemulihan korban sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Hal ini diatur didalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya *“Pemerintah, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga sosial, dan/atau masyarakat wajib melakukan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.”* Ketentuan ini membuktikan bahwasanya Undang-Undang Pornografi tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengakui pentingnya pendekatan rehabilitatif terhadap korban.

Kewajiban pembinaan, pendampingan, serta juga pemulihan sosial sebagaimana diatur didalam Pasal 16 ayat (1) mencerminkan pendekatan perlindungan yang lebih manusiawi, khususnya bagi anak yang menjadi korban pornografi. Negara tidak hanya diposisikan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung serta juga pemulih kondisi sosial korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta juga hak asasi manusia yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.

Namun demikian, jika dicermati secara kritis, ketentuan pemulihan korban didalam Undang-Undang Pornografi masih memiliki keterbatasan yang signifikan. Cakupan pemulihan sebagaimana diatur didalam Pasal 16 ayat (1) secara eksplisit hanya ditujukan kepada anak, baik sebagai korban maupun pelaku pornografi. Sementara itu, korban dewasa yang juga mengalami dampak serius akibat penyebaran konten pornografi, khususnya konten intim tanpa persetujuan, tidak mendapatkan pengaturan pemulihan yang jelas didalam undang-undang ini.

Ketiadaan pengaturan mengenai pemulihan korban dewasa menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) didalam sistem perlindungan korban kejahatan pornografi. Padahal, korban dewasa sering kali mengalami kerugian yang tidak kalah berat, seperti gangguan psikologis, kehilangan pekerjaan, kerusakan relasi sosial, serta stigma yang berkepanjangan di masyarakat. Selain itu, didalam era digital, penyebaran konten pornografi dapat berdampak pada reputasi digital korban secara permanen, sehingga membutuhkan mekanisme pemulihan yang lebih kompleks, termasuk pemulihan nama baik serta juga perlindungan data pribadi.

Kondisi tersebut membuktikan bahwasanya perlindungan hukum bagi korban pornografi belum sepenuhnya sejalan dengan amanat konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwasanya *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwasanya *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta juga pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Kedua ketentuan ini menempatkan seluruh warga negara, tanpa membedakan usia atau status, sebagai subjek yang berhak atas perlindungan hukum yang setara.

Dalam perspektif perlindungan korban, seharusnya Undang-Undang Pornografi tidak hanya menekankan pada pemulihan fisik serta juga psikis, tetapi juga mencakup pemulihan sosial serta juga pemulihan nama baik korban. Korban pornografi, baik anak maupun dewasa, membutuhkan jaminan hukum untuk dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal tanpa diskriminasi serta juga stigma. Hak korban untuk memperoleh

¹⁹ I Iskandar and others, *Buku Pengantar Digital Marketing Dan Terapannya* (Eureka Media Aksara, 2025).

pekerjaan, melanjutkan pendidikan, serta berpartisipasi didalam kehidupan sosial harus dilindungi oleh negara melalui kebijakan hukum yang jelas serta juga efektif.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana atau kebijakan pemerintah yang secara spesifik mengatur mekanisme pendampingan, rehabilitasi sosial, pemulihan reputasi, serta reintegrasi korban ke didalam masyarakat. Pendekatan ini penting agar perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek pemidanaan pelaku, tetapi benar-benar berorientasi pada pemulihan harkat serta juga martabat korban sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang berkeadilan serta juga berperspektif korban di era digital.

3. ***Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban***

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi serta juga Korban merupakan tonggak penting didalam penguatan sistem perlindungan korban di Indonesia. Melalui perubahan ini, negara memperluas peran serta juga kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi serta juga Korban (LPSK) sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan perlindungan, bantuan, serta pemulihan kepada saksi serta juga korban tindak pidana. Undang-undang ini menegaskan bahwasanya korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelengkap proses peradilan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara²⁰

Hak-hak dasar korban diatur secara eksplisit didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menyatakan bahwasanya korban berhak *“mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta juga harta bendanya, bebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, serta berhak atas bantuan hukum, serta juga berhak untuk ikut serta dalam proses memilih serta juga menentukan bentuk perlindungan.”* Rumusan pasal ini membuktikan bahwasanya perlindungan korban tidak hanya terbatas pada aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hukum serta juga partisipasi aktif korban didalam menentukan bentuk perlindungan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Khususnya penyebaran konten bermuatan pornografi tanpa persetujuan korban, ketentuan Pasal 5 ayat (1) memiliki relevansi yang sangat penting. Korban kejahatan digital sering kali menghadapi ancaman berlapis, tidak hanya berupa intimidasi fisik, tetapi juga ancaman psikologis, tekanan sosial, serta risiko penyebaran konten yang semakin meluas. Oleh karena itu, jaminan perlindungan atas keamanan pribadi serta juga keluarga sebagaimana diatur didalam pasal tersebut seharusnya ditafsirkan secara progresif, termasuk perlindungan dari ancaman di ruang siber.

Selain hak atas perlindungan serta juga bantuan hukum, Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban juga mengatur hak korban untuk memperoleh layanan pemulihan. Hal ini tercantum didalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya *“Korban tindak pidana berhak memperoleh bantuan medis serta juga bantuan rehabilitasi psikososial serta juga psikologis.”* Ketentuan ini menegaskan bahwasanya negara mengakui dampak tindak pidana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis serta juga sosial, sehingga korban membutuhkan layanan pemulihan yang komprehensif.

²⁰ B Basyarudin, 'Aspek Yuridis Rekam Medis Elektronik Dijadikan Alat Bukti Apabila Terjadi Kesalahan Pelayanan Kesehatan', *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1.12 (2022), 3495–3510.

Dalam kasus penyebarluasan konten pornografi, dampak psikologis yang dialami korban sering kali sangat berat, mulai dari trauma, depresi, kecemasan berlebih, hingga keinginan untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, bantuan rehabilitasi psikososial serta juga psikologis sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) menjadi kebutuhan mendesak bagi korban. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi ketentuan tersebut, khususnya didalam menjangkau korban kejahatan digital yang tersebar di berbagai wilayah dengan latar belakang sosial yang berbeda-beda.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hak korban untuk memperoleh pemulihan kerugian melalui mekanisme restitusi. Ketentuan ini tercantum didalam Pasal 7A ayat (1) yang menyatakan bahwasanya *“Korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas penderitaan korban, termasuk kehilangan kekayaan, biaya perawatan, serta juga kerugian lain sebagai akibat tindak pidana.”* Restitusi dimaksudkan sebagai bentuk penggantian kerugian yang dialami korban, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, guna mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Dalam penyebarluasan konten pornografi, hak restitusi memiliki makna yang sangat penting. Kerugian yang dialami korban tidak hanya berupa biaya perawatan medis atau psikologis, tetapi juga kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, serta terhambatnya akses terhadap kesempatan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, restitusi seharusnya mencakup kompensasi atas kerugian-kerugian tersebut. Namun, didalam praktiknya, penghitungan serta juga pelaksanaan restitusi didalam kasus kejahatan digital masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pembuktian kerugian maupun kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi.

Secara normatif, ketentuan Pasal 7A ayat (1) mencerminkan upaya negara untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian didalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, efektivitas pendekatan restoratif ini sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan yang jelas serta juga dukungan kelembagaan yang memadai.

Dalam praktiknya, implementasi hak restitusi sering kali dihadapkan pada prosedur yang rumit serta juga memakan waktu lama. Korban harus melalui proses administratif serta juga peradilan yang panjang untuk membuktikan kerugian yang dialaminya. Selain itu, didalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban restitusi, sehingga hak korban menjadi sulit untuk direalisasikan secara nyata. Kondisi ini menyebabkan tujuan pemulihan korban melalui restitusi belum sepenuhnya tercapai.

Lebih jauh, meskipun Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perlindungan korban kejahatan siber, termasuk korban penyebarluasan konten pornografi, pelaksanaannya masih membuktikan berbagai keterbatasan struktural. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jangkauan kelembagaan LPSK. Hingga saat ini, keberadaan kantor serta juga layanan LPSK masih terpusat di kota-kota tertentu, sehingga korban yang berada di daerah atau wilayah terpencil mengalami kesulitan didalam mengakses layanan perlindungan serta juga pemulihan.

Keterbatasan akses ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum antara korban di pusat serta juga di daerah. Padahal, prinsip kesetaraan di hadapan hukum

sebagaimana dijamin didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwasanya *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Ketentuan konstitusional ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwasanya setiap korban, tanpa memandang lokasi geografisnya, memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Selain persoalan jangkauan kelembagaan, tantangan lain didalam perlindungan korban kejahatan digital adalah belum terakomodasinya kebutuhan spesifik korban di ruang siber. Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban masih cenderung berorientasi pada perlindungan fisik serta juga psikologis, sementara karakter kejahatan digital menuntut perlindungan yang lebih luas, termasuk pemulihan reputasi daring, penghapusan jejak digital, serta perlindungan dari perundungan serta juga diskriminasi di dunia maya.

Korban penyebaran konten pornografi sering kali menghadapi tekanan sosial yang berkepanjangan akibat konten yang terus beredar di internet, meskipun pelaku telah dijatuhi pidana. Dalam situasi ini, perlindungan hukum yang hanya berfokus pada rehabilitasi psikologis tanpa disertai upaya pemulihan reputasi digital menjadi tidak memadai. Korban membutuhkan jaminan bahwasanya negara hadir untuk melindungi hak mereka atas martabat, privasi, serta juga kehidupan sosial yang layak.

Jika ditinjau lebih mendalam, substansi Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban pada dasarnya telah membuka ruang bagi perlindungan korban kejahatan siber. Namun, belum adanya pengaturan yang eksplisit mengenai perlindungan reputasi daring serta juga pemulihan sosial korban membuktikan adanya kesenjangan antara norma hukum serta juga kebutuhan faktual korban di era digital. Kesenjangan ini berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum serta juga bertentangan dengan kewajiban negara didalam memenuhi hak asasi manusia.

Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwasanya *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta juga pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”* Ketentuan ini menempatkan tanggung jawab yang jelas pada negara untuk tidak hanya membentuk regulasi, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif serta juga responsif terhadap perkembangan bentuk kejahatan, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi.

Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan penguatan peran LPSK melalui perluasan jangkauan layanan hingga ke daerah-daerah, baik melalui pembentukan kantor perwakilan maupun pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan jarak jauh. Selain itu, perlu adanya penguatan kerja sama antara LPSK, aparat penegak hukum, pengadilan, serta juga lembaga sosial agar perlindungan serta juga pemulihan korban dapat dilakukan secara terpadu serta juga berkelanjutan.

Di samping itu, pembaruan kebijakan hukum juga diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus korban kejahatan digital. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan teknis yang mengatur pemulihan reputasi daring, penghapusan konten bermasalah, serta perlindungan korban dari diskriminasi sosial serta juga ekonomi pascakejadian. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal serta juga normatif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan fondasi penting bagi perlindungan korban tindak pidana, termasuk korban penyebaran konten pornografi. Namun, agar tujuan perlindungan tersebut tercapai secara optimal, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat implementasi, memperluas cakupan perlindungan, serta menyesuaikan mekanisme perlindungan dengan karakteristik kejahatan digital. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif serta juga berperspektif korban, hukum

dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat serta juga hak-hak korban secara utuh.

Perbandingan Perlindungan Korban dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten pornografi melalui platform digital di Indonesia dibangun melalui beberapa rezim peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Informasi serta juga Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban. Ketiga undang-undang tersebut lahir dari latar belakang, orientasi, serta juga tujuan pengaturan yang berbeda, sehingga membentuk konstruksi perlindungan korban yang tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan pendekatan ini berimplikasi pada cara hukum memandang serta juga memposisikan korban, apakah sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan atau sekadar sebagai pihak yang terdampak dari suatu tindak pidana²¹. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk memahami bagaimana masing-masing undang-undang merumuskan perlindungan korban secara konseptual serta juga sejauh mana norma-norma tersebut menjawab kebutuhan korban penyebarluasan konten pornografi di ruang digital.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi serta juga Transaksi Elektronik mengatur penyebarluasan konten bermuatan kesusilaan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik. Ketentuan utama terdapat didalam *Pasal 27 ayat (1)* yang menyatakan bahwasanya *“Setiap Orang dengan sengaja serta juga tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”* Rumusan norma ini membuktikan bahwasanya fokus utama pengaturan diarahkan pada perbuatan pelaku yang menyebabkan konten bermuatan kesusilaan dapat diakses oleh publik. Unsur *“membuat dapat diaksesnya”* memperluas jangkauan delik, sehingga tidak hanya mencakup tindakan penyebaran secara aktif, tetapi juga perbuatan yang secara tidak langsung membuka akses publik terhadap konten tersebut.

Konsekuensi pidana dari perbuatan tersebut diatur didalam *Pasal 45 ayat (1)* yang menyatakan bahwasanya *“Setiap Orang yang dengan sengaja serta juga tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.”* Ketentuan ini menegaskan bahwasanya Undang-Undang ITE memiliki orientasi represif yang kuat, dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada pelaku melalui sanksi pidana. Perlindungan korban didalam undang-undang ini lebih ditempatkan sebagai akibat tidak langsung dari penegakan hukum terhadap pelaku, bukan sebagai fokus utama pengaturan.

Selain melalui pemidanaan, Undang-Undang ITE juga mengatur mekanisme pengendalian peredaran konten bermuatan kesusilaan. *Pasal 40 ayat (2b)* menyatakan bahwasanya *“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan serta juga penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Selanjutnya,

²¹ J Alfred, ‘Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum*, 14 (2025).

Pasal 40 ayat (2c) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk “*melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.*” Rangkaian ketentuan ini membuktikan bahwasanya perlindungan yang ditawarkan oleh Undang-Undang ITE lebih berorientasi pada pengendalian ruang digital serta juga penghentian peredaran konten, sementara hak korban untuk memperoleh pemulihan nama baik, rehabilitasi sosial, atau pemulihan martabat tidak dirumuskan secara eksplisit.

Berbeda dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur penyebaran konten pornografi dengan pendekatan yang bertumpu pada perlindungan nilai kesusilaan, moral publik, serta juga martabat manusia. Ketentuan dasar larangan terdapat didalam *Pasal 4 ayat (1)* yang menyatakan bahwasanya “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.*” Norma ini menempatkan pornografi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum serta juga nilai-nilai sosial yang dilindungi oleh negara.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut diatur didalam *Pasal 29* yang menyatakan bahwasanya “*Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00.*” Beratnya sanksi pidana mencerminkan keseriusan negara didalam memerangi pornografi sebagai perbuatan yang dinilai merusak tatanan sosial serta juga martabat manusia.

Perlindungan korban didalam Undang-Undang Pornografi ditegaskan melalui tujuan normatif undang-undang sebagaimana tercantum didalam *Pasal 3 huruf d* yang menyatakan bahwasanya undang-undang ini bertujuan “*memberikan kepastian hukum serta juga perlindungan kepada warga negara dari pornografi terutama bagi anak serta juga perempuan.*” Ketentuan ini membuktikan adanya pengakuan terhadap posisi korban sebagai pihak yang perlu dilindungi. Lebih lanjut, aspek pemulihan korban diatur didalam *Pasal 16 ayat (1)* yang menyatakan bahwasanya “*Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dan/atau masyarakat wajib melakukan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.*”

Namun demikian, pengaturan pemulihan didalam Undang-Undang Pornografi secara normatif dibatasi hanya pada korban anak. Pembatasan ini menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi korban dewasa, yang didalam praktiknya juga mengalami kerugian psikologis, sosial, serta juga ekonomi akibat penyebaran konten pornografi. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Pornografi telah mengakui pentingnya pemulihan korban, cakupan perlindungannya belum bersifat universal serta juga belum menjamin kesetaraan perlindungan bagi seluruh korban²².

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyusun perlindungan korban didalam kerangka hak asasi manusia serta juga keadilan pidana. *Pasal 5 ayat (1)* menyatakan bahwasanya “*Saksi serta juga Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan*

²² W P Satria, ‘Analisis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Progresif’ (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022).

pribadi, keluarga, serta juga harta bendanya, bebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, serta berhak memperoleh bantuan hukum serta juga ikut serta dalam proses memilih serta juga menentukan bentuk perlindungan.” Norma ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif serta juga memiliki hak yang harus dihormati didalam proses peradilan ²³.

Hak atas pemulihan ditegaskan didalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya “Korban tindak pidana berhak memperoleh bantuan medis serta juga bantuan rehabilitasi psikososial serta juga psikologis.” Selain itu, Pasal 7A ayat (1) menyatakan bahwasanya “Korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi kepada pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas penderitaan korban, termasuk kehilangan kekayaan, biaya perawatan, serta juga kerugian lain sebagai akibat tindak pidana.” Ketentuan ini membuktikan bahwasanya pemulihan korban dipahami sebagai bagian integral dari keadilan pidana. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum serta juga belum merinci bentuk pemulihan yang relevan dengan kerugian reputasi, martabat, serta juga eksistensi sosial korban di ruang digital.

Perbedaan konstruksi ketiga undang-undang tersebut membuktikan bahwasanya perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi belum disusun didalam satu kerangka normatif yang terpadu. Undang-Undang ITE berfokus pada pengaturan perbuatan serta juga pengendalian akses konten, Undang-Undang Pornografi mengakui pemulihan korban didalam ruang lingkup terbatas, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi serta juga Korban memberikan pengakuan hak korban secara luas tanpa spesifikasi terhadap karakter kejahatan siber.

Pemulihan korban, khususnya pemulihan nama baik serta juga martabat, memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasanya “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta juga kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selanjutnya, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwasanya “Perlindungan, pemajuan, penegakan, serta juga pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Norma konstitusional ini menegaskan bahwasanya pemulihan korban merupakan kewajiban normatif negara, bukan sekadar kebijakan tambahan yang bersifat opsional.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi seharusnya dipahami sebagai kewajiban negara untuk memulihkan kedudukan hukum, martabat, serta juga reputasi korban secara menyeluruh ²⁴. Pemulihan nama baik harus diposisikan sebagai bagian integral dari hak korban, yang perlu dirumuskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya sebagai konsekuensi tidak langsung dari pemidanaan pelaku.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran konten pornografi melalui media digital di Indonesia hingga saat ini masih belum optimal dan cenderung belum berimbang karena kerangka hukum yang berlaku lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak dan martabat korban, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya belum mengatur secara tegas mekanisme pemulihan korban, khususnya pemulihan nama baik dan

²³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Indonesia: Negara Republik Indonesia, 2006).

²⁴ E N Agustin, ‘Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum Korban Malpraktik Profesi Medis: A literature Review’, *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 2.1 (2022), 53–64.

kondisi psikososial di ruang online, sementara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih membatasi pemulihan pada korban anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga belum secara spesifik mengakomodasi pemulihan martabat korban penyebaran konten pornografi, yang diperparah oleh hambatan struktural berupa keterbatasan jangkauan LPSK di daerah, sehingga perlindungan hukum yang ada bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip restorative justice; oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi terkait dengan menegaskan hak korban atas pemulihan nama baik di ruang digital, memperluas mekanisme pemulihan tanpa diskriminasi usia, serta memperluas jangkauan kelembagaan LPSK hingga ke daerah agar perlindungan hukum dapat diwujudkan secara adil, efektif, dan berkeadaban bagi seluruh korban..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hehanusa, D., dkk. (2023). *Metode penelitian hukum*. Widina Bhakti Persada.
- Indonesia Judicial Research Society & Yayasan PEKKA. (2025). *Pemberdayaan hukum: Memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Iskandar, I., Meliza, J., Mesran, M., & Suginam, S. (2025). *Buku pengantar digital marketing serta juga terapannya*. Eureka Media Aksara.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2020). *Metode penelitian hukum: Normatif serta juga empiris*. Prenada Media Group.
- Mubarok, N. (2020). *Penanggulangan pornografi dengan pidana denda*. Kanzun Books.
- Pancasilawati, A., Widjaya, V. R. M., & Royani, E. (2022). *Perlindungan anak terhadap kekerasan seksual: Hukum positif serta juga hukum Islam*. CV Amerta Media.
- Primadhany, E. F., dkk. (2025). *Pengantar hukum siber Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Rohmat, N. (2024). *Hukum kriminologi serta juga viktimologi*. K-Media.
- Susanti, E., Monica, D. R., Januaristy, G. R., & Khumaini, M. A. (2024). *Pengantar hak-hak tersangka*. Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sondakh, A. G., Meliana, M., Nugroho, A. Y., Adinda, N. F., Anisah, H. U., Widiani, I. N. W., Muzakkir, M., Sutopo, S., Masdah, S., & Syam, N. A. (2025). *Strategi ekonomi serta juga bisnis di era digital*. Akiopedia Press.
- Waluyo, B. (2021). *Viktimologi: Perlindungan korban serta juga saksi*. Sinar Grafika.
- Widijawan, D. (2020). *E-logistics contract*. Keni Media H.

Jurnal

- Agustin, E. N., dkk. (2022). Analisis kebijakan perlindungan hukum korban malpraktik profesi medis: A literature review. *Jurnal Ilmiah Kedokteran serta juga Kesehatan*, 2(1), 53–64.
- Alfred, J., dkk. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal*, 14. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.
- Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual yang mengalami blaming the victim ditinjau dari perspektif viktimologi. *Unes Law Review*, 5(4), 4140–4160.
- Basyarudin, B. (2022). Aspek yuridis rekam medis elektronik dijadikan alat bukti apabila terjadi kesalahan pelayanan kesehatan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(12), 3495–3510.
- Fernando, W., & Firmansyah, H. (2025). Efektivitas Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang

- ITE. *Jurnal*, 6(1).
- Frisku, Y., dkk. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap korban penyalahgunaan artificial intelligence deepfake menurut hukum positif di Indonesia. *Law and Method*, 15(1), 72–86.
- Harjanti, F. D., & Ardiansyah, R. (2023). Upaya memahami makna kata hajar, aman, serta juga back up didalam kasus penembakan Brigadir Josua melalui kajian wacana kritis. *Diglossia: Jurnal Kajian Ilmiah Kebahasaan serta juga Kesusastraan*, 15(1), 83–102.
- Hendrawan, A. R., dkk. (2025). Perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital didalam perspektif Undang-Undang ITE serta juga KUHP. *Causa: Jurnal Hukum serta juga Kewarganegaraan*, 14(12), 71–80.
- Ketut, N., & Ratmini, S. (2024). Kebijakan penanggulangan jaged bumbung porno didalam perspektif hukum serta juga budaya. *Jurnal*, 14(2), 56–67.
- Kurniawati, A. H., dkk. (2023). Perlindungan hukum atas korban kejahatan penipuan berbasis online berdasarkan Undang-Undang ITE secara viktimologi. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(9), 3465–3474.
- Martini, M. (2021). Pengaturan tindak pidana pornografi didalam sistem hukum Indonesia. *Solusi*, 19(2), 290–301. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366>
- Nugraha, R., & Krisnamurti, H. (2019). Sengketa merek terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek serta juga Indikasi Geografis. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 97–114.
- Satria, W. P. (2022). *Analisis RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap perlindungan korban ditinjau dari aspek hukum progresif* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Setyorini, E. H., & Utomo, P. (2020). Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum didalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal*, 16, 149–159.
- Subiyanto, I. (2024). Doktrin pemidanaan serta juga viktimologi didalam delik asusila korban anak versus pelaku anak serta juga dewasa. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1), 143–158.
- Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20–31. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1633>
- Wendur, R. S., dkk. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku. *Lex Administratum*, 8(2), 5–18.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi serta juga Korban.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta juga Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Menteri Komunikasi serta juga Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89..*